

Research Article

Bimbingan Kelompok Sebagai Strategi Pencegahan Dosa Besar Dalam Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual

Wardoyo¹, Yeni Karneli², Netrawati³

1. Universitas Negeri Padang, ardomadakari@gmail.com
2. Universitas Negeri Padang, yenikarneli.unp@gmail.com
3. Universitas Negeri Padang, netrawatineta@yahoo.co.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License : [\(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received : January 31, 2024
Accepted : February 28, 2024

Revised : February 20, 2024
Available online : March 21, 2024

How to Cite: Wardoyo, Yeni Karneli, & Netrawati. (2024). Bimbingan Kelompok Sebagai Strategi Pencegahan Dosa Besar Dalam Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 128–134. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.109>

Abstract. Sexual violence still becomes frightening and worrying problem for Indonesian society, especially among teenagers nowadays. According to the data of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen-PPA), in the period, 1 January 2023 to 27 September 2023, there were 8.585 cases of sexual violence. Sexual violence perpetrated was decided into 5 forms, including 1) physical violence such as hitting, grabbing, pinching 2) sexual violence acts include actions aimed at sexual invitation, touching, kissing, 3) psychological violence, such as threats and harassment. 4) economic violence such as undermining the victim's trust and confidence, forcing the victim to do things that he does not believe in (Poerwandari, 2000 in Mannika, 2018). The research method used was library research, a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research. The education unit's strategy in preventing and handling the issue of the three big sins of education aims to provide the best service to students and support the achievement of the

Bimbingan Kelompok Sebagai Strategi Pencegahan Dosa Besar Dalam Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual

Wardoyo, Yeni Karneli, Netrawati

Pancasila Students Profile in various learning sciences, beside using existing resources in the education unit optimally, it is also crucial to align with the role of family as primary educators and to collaborate with partners. In order to help the achievement of Guidance and Counselling teachers of sexual violence prevention, collaboration from several parties in an agency is needed and it is an undertaken strategy of the educations unit by providing insight into sexual violence, fostering and maintaining school culture, engaging students for reflection, and proactively keeping a healthy learning environment in education units.

Keywords: Group Counselling, The Issue of the three big sins of Education, Sexual Violence.

Abstrak. Kekerasan seksual masih menjadi masalah yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi Masyarakat Indonesia, terutama pada remaja saat ini. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 27 September 2023 ada 8.585 kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan terbagi menjadi 5 bentuk antara lain 1) kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual antara lain Tindakan yang tertuju pada ajakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis, seperti pengancaman, cemburu, pelecehan, 4) kekerasan dalam ekonomi seperti pencurian uang, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan dalam spiritual seperti merendahkan kepercayaan dan keyakinan korban, pemaksaan korban dalam melakukan hal-hal yang tidak diyakini oleh dirinya (Poerwandari, 2000 dalam Mannika, 2018). Metode penelitian yang di digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur berhubungan dengan penelitian tersebut. Strategi satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan isu tiga dosa besar pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik dan mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila di berbagai ilmu pembelajaran, selain menggunakan sumber daya yang ada dalam satuan pendidikan secara optimal, penting juga untuk menyelaraskan dengan peran keluarga sebagai pendidik utama serta berkolaborasi dengan mitra. Dalam rangka membantu pencapaian guru Bimbingan dan Konseling pencegahan kekerasan seksual diperlukan kolaborasi dari beberapa pihak yang ada di suatu instansi dan merupakan strategi satuan pendidikan harus dilakukan dengan memberikan wawasan tentang kekerasan seksual, menumbuhkan dan menjaga budaya sekolah dan mengajak peserta didik untuk merefleksikan dan secara proaktif menjaga lingkungan belajar yang sehat di satuan pendidikan.

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Dosa Besar Dalam Pendidikan, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi masalah yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi Masyarakat Indonesia, terutama pada remaja saat ini.

Bimbingan Kelompok Sebagai Strategi Pencegahan Dosa Besar Dalam Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual

Wardoyo, Yeni Karneli, Netrawati

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 27 September 2023 ada 8.585 kasus kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap remaja semakin sering terjadi dan menjadi global di setiap negara. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13 sampai dengan 17 tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga pendidikan sering terjadi tentunya mencoreng nama baik institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didiknya dan berakibat mencabut kesempatan peserta didiknya dalam menempuh pendidikan dengan baik.

Dalam permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerah tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat mengalami penderitaan psikis, fisik termasuk gangguan reproduksi dan menghilangkan kesempatan dalam melaksanakan pendidikan.

Kekerasan seksual yang dilakukan terbagi menjadi 5 bentuk antara lain 1) kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual antara lain Tindakan yang tertuju pada ajakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis, seperti pengancaman, cemburu, pelecehan, 4) kekerasan dalam ekonomi seperti pencurian uang, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan dalam spiritual seperti merendahkan kepercayaan dan keyakinan korban, pemaksaan korban dalam melakukan hal-hal yang tidak diyakini oleh dirinya (Poerwandari, 2000 dalam Mannika, 2018).

Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Bimbingan dan Konseling adalah Upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Apabila dikaitkan dengan kurikulum Merdeka guru Bimbingan dan Konseling (BK) di satuan pendidikan berperan penting sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan peserta didik (*student wellbeing*) dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal.

Menurut Hidayah dkk., (2022) dijelaskan bahwa dalam memberikan layanan terbaik kepada peserta didik Guru Bimbingan dan Konseling harus membuka akses praktik konseling bagi para peserta didik untuk memberikan bantuan menyelesaikan masalah, penyembuhan, perbaikan, pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, belajar maupun karir.

Menurut Syukur dkk., (2019) dijelaskan bahwa peran guru Bimbingan dan Konseling adalah memasyarakatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling khususnya peserta didik menjadi peserta didik asuhnya. Memasyarakatkan artinya membuat pelayanan Bimbingan dan Konseling dikenal oleh Masyarakat sebagai salah satu layanan yang dapat mereka manfaatkan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya.

Guru Bimbingan dan Konseling menawarkan layanan Bimbingan dan Konseling yang terintegritas ke dalam sistem pendidikan untuk membantu peserta didik dalam perjalanan dan pengembangan mereka. Guru Bimbingan dan Konseling memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang ditetapkan konselor di sekolah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan yaitu membantu peserta didik dalam menangani dan menyelesaikan masalah serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Nasution, Henni Syarafina dan Abdillah, 2019). Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan bimbingan kelompok sebagai strategi pencegahan tiga dosa besar tentang kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan membangun dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Kelompok

Bimbingan dan konseling merupakan usaha memberikan bantuan yang bersifat pencegahan atau pengembangan, dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal. Bimbingan kelompok merupakan startegi untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya. Proses layanan dilaksanakan di dalam kelompok kecil maupun besar dan di pandu oleh guru Bimbingan dan Konseling.

Winkel dan Hastuti (Winkel, 2012) menjelaskan bahwa bimbingan kelompok dilaksanakan apabila jumlah orang yang diberikan bantuan lebih dari satu orang. Kelompok dibentuk dari kecil, agak besar, dan sangat besar.

Menurut Rusmana (Warni, 2020), Bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai suatu proses dimana individu diberikan bantuan dalam suasana kelompok, dimana setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman, berusaha mengembangkan visi, sikap dan keterampilan. diusulkan dalam kelompok. upaya pencegahan timbulnya permasalahan dan upaya pengembangan diri. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu proses dimana guru Bimbingan dan Konseling memberikan bantuan kepada peserta didik dalam bentuk dinamika kelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman, memperluas pengetahuan dan sikap dan keterampilan untuk pekerjaan pengembangan pribadi.

Menurut Rismi (2022) Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang (klien) dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari permasalahan (topik) yang dibahasnya.

Dosa Besar Pendidikan

Strategi satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan isu tiga dosa besar pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik dan mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila di berbagai ilmu pembelajaran, selain menggunakan sumber daya yang ada dalam satuan pendidikan secara optimal, penting juga untuk menyelaraskan dengan peran keluarga sebagai pendidik utama serta berkolaborasi dengan mitra.

Menurut Hidayah dkk., (2022:6) implementasi yang diberikan guru Bimbingan dan Konseling di satuan pendidikan dapat menggunakan 3 strategi yang terdiri 1) Strategi implementasi di satuan pendidikan, 2) Strategi pemberdayaan keluarga dan, 3) Strategi Kerjasama dengan mitra. Strategi ini disusun dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dan dirancang secara komprehensif untuk membantu peserta didik dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

Beberapa peran yang dapat dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling sebagaimana di adaptasi dari *The Texas Model for Comprehensive School Counselling* (2018) adalah sebagai berikut:

1. Pengelola program, guru Bimbingan dan Konseling bersama wali kelas atau guru mapel merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan secara kolaboratif dalam rangka memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila.
2. Pembimbing, guru Bimbingan dan Konseling membimbing peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal.
3. Penilai, dalam ruang lingkup praktik layanan, Guru Bimbingan dan Konseling menggunakan alat penilaian formal dan informal, dan dapat menjalin kemitraan dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya untuk menafsirkan hasil tes dalam rangka pengambilan keputusan rencana pengembangan peserta didik.
4. Konselor, guru Bimbingan dan Konseling membuka akses praktik konseling bagi para peserta didik guna membantu penyelesaian masalah, penyembuhan, perbaikan, dan pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, belajar, sosial, maupun karir.
5. Konsultasi, guru Bimbingan dan Konseling memberikan informasi tentang perkembangan potensi, minat dan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, wali kelas, dan orang tua/ wali dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila.
6. Koordinasi, untuk mendukung pengembangan akademik, dan karir masa depan peserta didik secara optimal, Guru Bimbingan dan Konseling dapat bekerja sama dengan bidang akademik di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kekerasan Seksual

Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah Tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerah tubug, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasikuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 beberapa jenis kekerasan seksual juga diakui berdasarkan cara yaitu 1) Verbal dengan berprilaku dan mengutarakan ujaran bernuansa seksual, 2) Non fisik dengan membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut, memandangi bagian tubuh orang lain secara terus menerus sehingga membuat orang tersebut tidak nyaman dan menunjukkan atau memperlihatkan bagian alat kelamin kepada seseorang tanpa persetujuan, 3) Fisik dengan menyentuh, mengusap, meraba, memegang dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang dan memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan dan, 4) Dalam jaringan/daring dengan melalui teknologi informasi (TIK) dengan mengirimkan teks, foto, video atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimaannya dan/atau meskipun penerima materii sudah menegur pelaku.

KESIMPULAN

Tindakan yang dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling dalam upaya pencegahan dosa besar pendidikan tentang kekerasan seksual secara khusus bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka membantu pencapaian guru Bimbingan dan Konseling pencegahan kekerasan seksual diperlukan kolaborasi dari beberapa pihak yang ada di suatu instansi dan merupakan strategi satuan pendidikan harus dilakukan dengan memberikan wawasan tentang kekerasan seksual, menumbuhkan dan menjaga budaya sekolah dan mengajak peserta didik untuk merefleksikan dan secara proaktif menjaga lingkungan belajar yang sehat di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN PUSTAKA.
- Dewanata, A. P., & Pratiwi, T. I. STUDI PUSTAKA RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.
- Fajrina, D. D. (2012). Resiliensi pada remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: JPPP*, 1(1), 55-62.
- Hidayah, Fariatur dkk. 2022. *Implementasi Bimbingan dan Konseling untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Bimbingan Kelompok Sebagai Strategi Pencegahan Dosa Besar Dalam Pendidikan Tentang Kekerasan Seksual

Wardoyo, Yeni Karneli, Netrawati

- Indaryani, S. (2018). Dinamika Psikososial Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 3(1), 1-6.
- Mafaza, M., Anggreiny, N., Sarry, S. M., & Rachmad, A. (2022). Perasaan kompeten sebagai orang tua: Pengalaman ibu dari remaja pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 10(1), 68-78.
- Marjo, H. K., Cahyawulan, W., & Firtiyani, H. (2017). Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Kekerasan Seksual Untuk Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Bantar Gebang. *Sarwahita*, 14(02), 94-98.
- MULIASARI, M. (2016). EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI 1 POGALAN TAHUN AJARAN 2014/2015.
- Nugrahmi, M. A., & Febria, C. (2020). Faktor yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada remaja putri di Kota Bukittinggi. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 1-8.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 2(1).
- Pasmawati, H., Karni, A., & Astarini, D. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Budaya dan Implikasinya pada Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu. *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 11-26.
- Rismi, R., Suhaili, N., Marjohan, M., Afdal, A., & Ifdil, I. (2022). Bimbingan kelompok dalam pemahaman nilai empati untuk meningkatkan sikap prososial siswa. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(1), 14.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan No. 46 Tahun 2023. *Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46. Jakarta.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan No. 30 Tahun 2021. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30. Jakarta.
- Syukur, Y., Neviyarni, & Zahri, T. N. (2019). Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Malang: CV IDRH.